



BEBAS DENDA TUNGGAKAN PBB DIRESPONS POSITIF

Realisasi Pajak 2020 Lampau Target

YOGYA (KR) - Meski kondisi pandemi Covid-19 namun kewajiban masyarakat dalam membayar pajaknya tergolong tinggi. Realisasi pajak daerah sepanjang tahun 2020 di Kota Yogya pun berhasil melampaui target.

Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Santosa, menjelaskan total target pajak dipatok Rp 282,8 miliar dan berhasil terealisasi 122,17 persen atau Rp 345,5 miliar. "Ada sepuluh jenis pajak daerah dan semuanya berhasil di atas target realisasi sampai akhir tahun kemarin," jelasnya, Rabu (6/1).

Salah satu realisasi yang cukup

tinggi ialah pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dari target sebesar Rp 43 miliar, realisasinya mencapai 149 persen yakni Rp 64,1 miliar. Begitu juga pajak hotel dan restoran yang cukup terdampak Covid-19, sumbangan terhadap pajak daerah ternyata cukup tinggi. Pajak hotel dari target 63 miliar, tercapai Rp 78,9 miliar, dan pajak restoran dari target Rp 38 miliar tercapai Rp 43,9 miliar.

Sementara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menjadi sektor pajak daerah yang paling tinggi sumbangannya yakni mencapai 97,6 miliar. Padahal sebelumnya hanya ditargetkan Rp 82,5 miliar. "Kebijakan bebas denda tunggakan PBB mendapat respons positif dari wajib pajak. Sehingga cukup membantu realisasi PBB," imbuh Santosa.

Santosa menyebut, kebijakan bebas denda PBB tersebut untuk tunggakan pajak dari tahun 1994 hingga 2019. Realisasi pembayaran PBB dari tunggakan selama sekitar 15 tahun tersebut mencapai Rp 5,6 miliar yang diberlakukan pada periode Oktober hingga Desember 2020. Sedangkan khu-

sus untuk bebas denda dari tunggakan pajak 2020 juga memiliki realisasi yang cukup bagus yaitu mencapai Rp 12,6 miliar.

Pada tahun anggaran 2021 Pemkot Yogya akan melakukan penyesuaian untuk penghitungan PBB. Terutama setelah adanya revisi atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang PBB. Pemkot berharap revisi perda tersebut mampu mengatasi polemik yang sempat muncul akibat kenaikan nilai ketetapan PBB pada tahun pajak 2020. "Masyarakat yang masih merasa keberatan dengan nilai ketetapan PBB yang harus dibayarkan juga tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan keringanan," katanya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005